



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**FERY KURNIAWAN**, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/28 Mei 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Darma Bakti RT 002 RW 008, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**LINA SUSANTO**, Tempat/tanggal lahir, Ds Besar/27 November 1988, Jenis kelamin Perempuan, Agama Buddha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Darma Bakti RT 002 RW 008, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan

Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 27 Februari 2023 di bawah register perkara nomor: 64/Pdt.P/2023/PN Mpw telah mengajukan Permohonan dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama FERY KURNIAWAN dan LINA SUSANTO telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - a. Feronica Olivia Lee, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Ketapang/29 Juni 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-11062012-0014, yang diterbitkan

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ketapang pada tanggal 11 Juni 2012;

- b. Feronica Silvilia Lee, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Ketapang/27 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LU-18112013-0035, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ketapang pada tanggal 22 November 2013;
- c. Feronica Evelyn Lee, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/27 Maret 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-06082018-0031, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya pada tanggal 06 Agustus 2018;

3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) Lim Seng Liang, tanggal 07 Agustus 2018, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-10082018, tanggal 10 Agustus 2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;
5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1 Feronica Olivia Lee, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Ketapang/29 Juni 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-11062012-0014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ketapang pada tanggal 11 Juni 2012;

2.2 Feronica Silvilia Lee, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Ketapang/27 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LU-18112013-0035, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ketapang pada tanggal 22 November 2013;

2.3 Feronica Evelyn Lee, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/27 Maret 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-06082018-0031, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya pada tanggal 06 Agustus 2018;

adalah anak dari pasangan suami istri FERY KURNIAWAN dan LINA SUSANTO;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6104172205880003 atas nama Fery Kurniawan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 8 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6104176711880003 atas nama Lina Susanto yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 31 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112010408170001 atas nama Kepala Keluarga Fery Kurniawan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2520/1988 atas nama Fery Kurniawan tertanggal 2 Juni 1988 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-08032011-0113 atas nama Lina Susanto tertanggal 8 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Agama Buddha Nomor 180/TD"MK"/KB/VIII/2018 atas nama Fery Kurniawan dengan Lina Susanto tertanggal 7 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Vihara Tri Dharma "Macou Keng" Kumpai Besar, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-10082018-0003 atas nama Fery Kurniawan dengan Lina Susanto tertanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-11062012-0014 atas nama Feronica Olivia Lee tertanggal 11 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LU-18112013-0035 atas nama Feronica Silvilia Lee tertanggal 22 November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, selanjutnya diberi tanda P-10;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-06082018-0031 atas nama Feronica Evelyn Lee tertanggal 27 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermaterai cukup dan dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu masing-masing bernama:

1. **Apriyanto** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan untuk memberi keterangan mengenai permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Darma Bakti RT 002 RW 008, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara adat istiadat Tionghoa di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian Para Pemohon menikah secara agama Budha pada tanggal 7 Agustus 2018 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Lim Seng Liang di Vihara Tri Dharma “Macou Keng” Kumpai Besar, lalu perkawinan tersebut baru dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 10 Agustus 2018;
- Bahwa Dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang bernama Feronica Olivia Lee, Feronica Silvilia Lee dan Feronica Evelyn Lee, yang sampai saat ini dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum nama Pemohon II saja sebagai ibu, sedangkan nama Pemohon I selaku ayah tidak tercantum;
- Bahwa Nama-nama anak pemohon yaitu Feronica Olivia Lee lahir di Ketapang pada tanggal 29 Juni 2007, Feronica Silvilia Lee lahir di Pontianak pada tanggal 22 November 2013 dan Feronica Evelyn Lee lahir di Sungai Raya pada tanggal 6 Agustus 2018;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa Tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan oleh Para Pemohon di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ayu Winarti** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan untuk memberi keterangan mengenai permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Darma Bakti RT 002 RW 008, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara adat istiadat Tionghoa di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, kemudian Para Pemohon menikah secara agama Budha pada tanggal 7 Agustus 2018 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Lim Seng Liang di Vihara Tri Dharma "Macou Keng" Kumpai Besar, lalu perkawinan tersebut baru dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 10 Agustus 2018;
- Bahwa Dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang bernama Feronica Olivia Lee, Feronica Silvilia Lee dan Feronica Evelyn Lee, yang sampai saat ini dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut hanya tercantum nama Pemohon II saja sebagai ibu, sedangkan nama Pemohon I selaku ayah tidak tercantum;
- Bahwa Nama-nama anak pemohon yaitu Feronica Olivia Lee lahir di Ketapang pada tanggal 29 Juni 2007, Feronica Silvilia Lee lahir di Pontianak pada tanggal 22 November 2013 dan Feronica Evelyn Lee lahir di Sungai Raya pada tanggal 6 Agustus 2018;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya tidak menimbulkan masalah administrasi baik bagi diri Para Pemohon maupun anaknya, serta untuk memberikan kejelasan identitas bagi diri anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa Tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan oleh Para Pemohon di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mpw*



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Para Pemohon, diketahui pada pokoknya mengenai permohonan pengesahan anak-anak Para Pemohon yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengesahan anak diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Surat bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon diketahui Para Pemohon beragama Budha dan tinggal di Jalan Darma Bakti RT 002 RW 008, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon merupakan pengesahan anak yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, kemudian Para Pemohon juga beragama Budha dan tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pengesahan anak Para Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing



agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan peraturan tersebut diatas, suatu perkawinan dapat dikatakan sah, selain harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing juga harus dicatatkan kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil terkait untuk diterbitkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan bertanda P-6 berupa Surat Nikah yang ditandatangani oleh Pandita Lim Seng Liang atas nama Para Pemohon yang didukung bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan secara agama Budha dan telah sah dicatatkan pada register perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi di persidangan, diketahui bahwa dalam pernikahannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Feronica Olivia Lee lahir di Ketapang pada tanggal 29 Juni 2007, Feronica Silvilia Lee lahir di Pontianak pada tanggal 22 November 2013 dan Feronica Evelyn Lee lahir di Sungai Raya pada tanggal 6 Agustus 2018 yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan bukti surat P-8, P-9 dan P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang mana didalamnya tertulis bahwa anak tersebut hanya merupakan anak dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pengesahan anak wajib dilaporkan orangtua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak orangtua anak yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan yang mana perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah menurut hukum agama dan hukum negara, namun dikarenakan ketidak mengertian Para Pemohon, pelaporan pengesahan anak Para Pemohon tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat dilakukan, akan tetapi berdasarkan korelasi pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan pertimbangan tertib administrasi demi kejelasan asal-usul anak-anak Para Pemohon serta telah dibuktikan bahwa memang anak-anak yang bernama Feronica Olivia Lee, Feronica Silvilia Lee dan Feronica Evelyn Lee tersebut memang benar merupakan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan anak Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan mesti pelaporannya terlambat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak-anak Para Pemohon telah dikabulkan maka telah sepatutnya terhadap petitum permohonan Para Pemohon dikabulkan pula seluruhnya sebagaimana yang akan termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 34 dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
  - 2.1. Feronica Olivia Lee, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Ketapang/29 Juni 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-11062012-0014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ketapang pada tanggal 11 Juni 2012;
  - 2.2. Feronica Silvilia Lee, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Ketapang/27 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LU-18112013-0035, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ketapang pada tanggal 22 November 2013;
  - 2.3. Feronica Evelyn Lee, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Pontianak/27 Maret 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-06082018-0031, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mpw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya pada tanggal 06 Agustus 2018;

adalah anak dari pasangan suami istri FERY KURNIAWAN dan LINA SUSANTO;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh Dimas Widiananto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 64/Pdt.P/2023/PN Mpw. Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu Hanny Puspasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.**

**DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya PNBP Akta Panggilan</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)